



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ventje Stevy Lengkey Alias Stevi
2. Tempat lahir : Tokin Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA Kelas III

Terdakwa Ventje Stevy Lengkey Alias Stevi ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasalang Center Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VENTJE STEVY LENGKEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dan "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa VENTJE STEVY LENGKEY selama **7 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari beri biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar klemensi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap klemensi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **VENTJE STEVY LENGKEY Alias STEVI**, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30_wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang mencari istrinya yakni saksi SELVIBETI PENDONG namun istrinya tidak berada di rumah, sehingga terdakwa menduga istrinya sedang Bersama pria lain maka dalam keadaan emosi dengan membawa Senjata tajam berupa sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari besi biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi milik terdakwa, pergi mencari istrinya hingga ke rumah dinas guru, di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan sesampainya disitu, terdakwa mengintip dari luar rumah ternyata istri terdakwa berada didalam rumah tersebut Bersama dengan saksi korban ROMMY ALRI HABEL TUMANDUK sehingga terdakwa langsung mendobrak pintu hingga pintu terbuka dan terdakwa berhasil masuk, kemudian bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa menanyakan tentang hubungan mereka namun keduanya tidak mengakui melainkan istri terdakwa langsung melarikan diri, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung menebas tubuh saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali, yang mengenai pada bagian perut dan bagian wajah saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum nomor: 12/Ver/KSUP/III/2021 tanggal 18 Februari 2021 atas nama ROMMY TUMANDUK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. VERA SUMUAL Sp.M(K) dari KSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado, **dengan hasil pemeriksaan:**
 - Daerah dahi sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 8cm sudah terjahit;
 - Bola mata kanan (Sklera dan kornea) mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 2,5 cm;
 - Daerah kelopak mata bawah sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 1 cm;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



- Daerah perut sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.panjang 7 cm sudah terjahit;

Kesimpulan:

Luka atau kelainan yang didapatkan pada korban ini disebabkan oleh karena a persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **VENTJE STEVY LENGKEY Alias STEVI**, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang mencari istrinya yakni saksi SELVIBETI PENDONG namun istrinya tidak berada dirumah, sehingga terdakwa menduga istrinya sedang Bersama pria lain maka dalam keadaan emosi dengan membawa Senjata tajam berupa sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari besi biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi milik terdakwa, pergi mencari istrinya hingga ke rumah dinas guru, di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan sesampainya disitu, terdakwa mengintip dari luar rumah ternyata istri terdakwa berada didalam rumah tersebut Bersama dengan saksi korban ROMMY ALRI HABEL TUMANDUK sehingga terdakwa langsung mendobrak pintu hingga pintu terbuka dan terdakwa berhasil masuk, kemudian bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa menanyakan tentang hubungan mereka namun keduanya tidak mengakui melainkan istri terdakwa langsung melarikan diri, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung menebas tubuh saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali, yang mengena pada bagian perut dan bagian wajah saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum nomor: 12/Ver/KSUP/III/2021 tanggal 18 Februari 2021 atas nama ROMMY

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMANDUK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. VERA SUMUAL Sp.M(K) dari KSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado, dengan hasil

pemeriksaan:

- Daerah dahi sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 8cm sudah terjahit;
- Bola mata kanan (Sklera dan kornea) mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 2,5 cm;
- Daerah kelopak mata bawah sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.Panjang kurang lebih 1 cm;
- Daerah perut sebelah kanan mengalami luka sayatan uk.panjang 7 cm sudah terjahit;

Kesimpulan:

Luka atau kelainan yang didapatkan pada korban ini disebabkan oleh karena a persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**-----

-----**DAN**-----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **VENTJE STEVY LENGKEY Alias STEVI**, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30_wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang mencari istrinya yakni saksi SELVI BETI PENDONG namun istrinya tidak berada dirumah, sehingga terdakwa menduga istrinya sedang Bersama pria lain maka dalam keadaan emosi dengan membawa Senjata tajam berupa sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari beri biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



satu sisi milik terdakwa, pergi mencari istrinya hingga ke rumah dinas guru, di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan sesampainya disitu, terdakwa mengintip dari luar rumah ternyata istri terdakwa berada didalam rumah tersebut Bersama dengan saksi korban ROMMY ALRI HABEL TUMANDUK sehingga terdakwa langsung mendobrak pintu hingga pintu terbuka dan terdakwa berhasil masuk, kemudian bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa menanyakan tentang hubungan mereka namun keduanya tidak mengakui melainkan istri terdakwa langsung melarikan diri, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung menebas tubuh saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali, yang mengena pada bagian perut dan bagian wajah saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri.

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romy Alri Habel Tumanduk, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa awal mula kejadian saat Saksi bertemu dan bercerita dengan seorang perempuan yang bernama Selvy Pendong di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba Terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu sambil memegang sebilah parang dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang, perempuan bernama Selvy Pendong langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tangannya dengan cara mengayunkan dan mengenai bagian perut Saksi sebelah kanan lalu Saksi kemudian melarikan diri tetapi Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah Saksi sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi kemudian Saksi pergi lari keluar untuk mencari pertolongan;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa marah karena Saksi berada di rumah Terdakwa bersama Istri Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi dapat melihat secara sempurna, karena mata Saksi sebelah kanan sudah di cabut akibat terkena parang milik Terdakwa;
- Bahwa dalam rumah dinas tersebut tidak ada orang lain yang tinggal;
- Bahwa Saksi yang mengajak istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian pernah bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa jenis parang yang Terdakwa bawa adalah yang biasa dipakai di kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi cemburu;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa Saksi dan Istri Terdakwa berduaan di dalam rumah dinas tersebut karena sedang bercerita;
- Bahwa Saksi dan Istri Terdakwa di dalam rumah dinas guru hanya bercerita mengenai rumah yang akan dijual;
- Bahwa pada saat Saksi dan Istri Terdakwa sedang berada dalam rumah dinas guru tersebut, pintu rumah dinas guru dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi dari arah samping;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan biaya untuk pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi dan Istri Terdakwa hanya bercerita saat kejadian dan mendapati Saksi dan Istri Terdakwa sedang dalam keadaan setengah telanjang, hendak memakai kembali pakaian mereka;

2. Saksi Inne Saruan, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, dan Saksi hanya mendapat kabar dari saudara Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di rumah dinas guru di Desa Tokun Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saudara Saksi memberitahu Saksi kalau Saksi Romy Alri Habel Tumanduk yang merupakan suami Saksi sedang berada di rumah sakit akibat di potong oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama adik ipar Saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Romy Alri Habel Tumanduk;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Romy Alri Habel Tumanduk, Terdakwa menganiaya Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat terdapat luka di tubuh Saksi Korban yaitu dibagian perut dan mata sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk;
- Bahwa Saksi Romy Alri Habel Tumanduk terganggu aktifitas sehari-harinya akibat perbuatan Terdakwa karena mata sebelah kanan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dicabut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi dan Istri Terdakwa hanya bercerita saat kejadian dan mendapati Saksi dan Istri Terdakwa sedang dalam keadaan setengah telanjang, hendak memakai kembali pakaian mereka;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Selvi Beti Pendong, di persidangan tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada saat kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Romy Alri Habel Tumanduk;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di rumah dinas guru di Desa Tpkln Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sedang duduk berdua dan sedang bercerita di rumah dinas guru, tiba-tiba pintu rumah dinas langsung didobrak oleh Terdakwa sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi langsung terkejut dan merasa takut lalu Saksi langsung melarikan diri dan pada saat Saksi sudah akan keluar dari rumah dinas tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Romy Alri Habel Tumanduk;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk di rumah dinas guru tersebut karena bercerita;
 - Bahwa sebelum Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk bertemu di rumah dinas guru tersebut, Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk berkomunikasi lewat telepon genggam terlebih dahulu dan janji di rumah dinas tersebut;
 - Bahwa antara Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk menjalani hubungan gelap;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sudah menjalani hubungan gelap selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sudah janji sebelumnya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sudah melakukannya sebelum Terdakwa memergoki Saksi dan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangan di Kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang bekerja dari kebun sore hari sekitar pukul 15.30 WITA, sesampainya di rumah Terdakwa mencari isteri Terdakwa tetapi tidak berada dirumah, lalu Terdakwa keluar rumah untuk mencari isteri Terdakwa, sesampainya di rumah dinas guru Terdakwa mendengar dan mengintip, disana Terdakwa melihat isteri Terdakwa sedang berduaan dengan Terdakwa dalam keadaan emosi saya langsung masuk mendobrak pintu lalu memotong Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sebilah parang tersebut;
- Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan di kebun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan khilaf pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah memaafkan perbuatan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 12/Ver/RSUP/III/2021 pemeriksaan terhadap Rommy Tumanduk yang ditandatangani oleh Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K) pada tanggal 24 Maret 2021 dengan hasil kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung) tajam hal ini mendatangkan penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indera penglihatan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari besi biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 di Desa Tokin Baru Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Romy Alri Habel

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumanduk sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang keseluruhan 55cm, panjang mata parang 44cm, panjang gagang parang 11cm, lebar parang 4cm, parang terbuat dari beri biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi;

- Bahwa awal mula kejadian saat Saksi Romy Alri Habel Tumanduk bertemu dan bercerita dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Selvy Pendong yang merupakan istri dari Terdakwa di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba Terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu sambil memegang sebilah parang dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang, Saksi Selvy Pendong langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu mengenai bagian perut Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sebelah kanan lalu Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian melarikan diri tetapi Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian Saksi Romy Alri Habel Tumanduk pergi lari keluar untuk mencari pertolongan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 12/Ver/RSUP/III/2021 pemeriksaan terhadap Rommy Tumanduk yang ditandatangani oleh Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K) pada tanggal 24 Maret 2021 dengan hasil kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung) tajam hal ini mendatangkan penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan pan ca indera penglihatan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan gabungan kumulatif subsidaritas sebagai berikut:

Kesatu:

Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.tentang Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "*Ordonnantio Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblaad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu (Nomor 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dengan memerhatikan fakta-fakta yuridis yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Ventje Stevy Lengkey Alias Stevi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Ventje Stevy Lengkey Alias Stevi, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Romy Alri Habel Tumanduk, Saksi Inne Saruan, dan Saksi Selvi Beti Pendong mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidak dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, dimana unsur dengan sengaja ini meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain yang kemudian menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, rasa luka atau rasa terdapat perubahan dalam bentuk manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang dimana perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menampar, dan sebagainya, selanjutnya perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit Impuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 di Desa Tokin Baru Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Romy Alri Habel Tumanduk sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang keseluruhan 55cm (lima puluh lima centi meter), panjang mata parang 44cm (empat puluh empat centi meter), panjang gagang parang 11cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas centi meter), lebar parang 4cm (empat centi meter), parang terbuat dari besi biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian saat Saksi Romy Alri Habel Tumanduk bertemu dan bercerita dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Selvy Pendong yang merupakan istri dari Terdakwa di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba Terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu sambil memegang sebilah parang dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang, Saksi Selvy Pendong langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu mengenai bagian perut Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sebelah kanan lalu Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian melarikan diri tetapi Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian Saksi Romy Alri Habel Tumanduk pergi lari keluar untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 12/Ver/RSUP/III/2021 pemeriksaan terhadap Rommy Tumanduk yang ditandatangani oleh Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K) pada tanggal 24 Maret 2021 dengan hasil kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung) tajam hal ini mendatangkan penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indera penglihatan kanan;

Menimbang, bahwa dengan digunakan sebilah parang sebagai media untuk melukai Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dimana sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui parang adalah sebuah benda yang dapat melukai seseorang, maka Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Romy Alri Habel Tumanduk, dan dengan adanya perbuatan mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi Romy Alri Habel Tumanduk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk terluka dibagian perut dan bagian kepala hingga Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kehilangan salah satu matanya dan mengganggu fungsi kerja dari panca indera penglihatan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dimana gangguan terhadap panca indera penglihatan tersebut juga diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor 12/Ver/RSUP/III/2021 pemeriksaan terhadap Rommy Tumanduk yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K) pada tanggal 24 Maret 2021, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka untuk dakwaan subsidaritas lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.tentang Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah “*Ordonnantio Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (*Staatsblaad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu (Nomor 8 Tahun 1948) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slasteek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dengan memerhatikan fakta-fakta yuridis yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebagai mana pembuktian pada dakwaan kumulatif kesatu primair tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan pada dakwaan kumulatif kesatu primair tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada pembuktian dakwaan primair tersebut diadopsi dan dikutip sepenuhnya tanpa mengurangi esensi dari pembuktian pada dakwaan primair tersebut, berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dengan dakwaan kumulatif kedua ini, untuk itu unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slasteek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari "tanpa mendapat izin" adalah tidak memiliki alas hak yang sah, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan dan pengertian tanpa hak/mendapat izin dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengambil manfaat atau melakukan sesuatu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah dengan tujuan untuk menikam, menusuk, atau memukul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah benda yang digunakan untuk menyerang dengan upaya untuk membela diri atau untuk melumpuhkan atau membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 di Desa Tokin Baru Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Romy Alri Habel Tumanduk sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang keseluruhan 55cm (lima puluh lima centi meter), panjang mata parang 44cm (empat puluh empat centi meter), panjang gagang parang 11cm (sebelas centi meter), lebar parang 4cm (empat centi meter), parang terbuat dari besi biasa, gagang parang terbuat dari kayu biasa, tajam parang satu sisi;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian saat Saksi Romy Alri Habel Tumanduk bertemu dan bercerita dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Selvy Pendong yang merupakan istri dari Terdakwa di rumah dinas guru di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Selatan, tiba-tiba Terdakwa masuk dengan cara mendobrak pintu sambil memegang sebilah parang dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang, Saksi Selvy Pendong langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Romy Alri Habel Tumanduk dan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu mengenai bagian perut Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sebelah kanan lalu Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian melarikan diri tetapi Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah Saksi Romy Alri Habel Tumanduk sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk kemudian Saksi Romy Alri Habel Tumanduk pergi lari keluar untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 12/Ver/RSUP/III/2021 pemeriksaan terhadap Rommy Tumanduk yang ditandatangani oleh Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K) pada tanggal 24 Maret 2021 dengan hasil kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung) tajam hal ini mendatangkan penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indera penglihatan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dengan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa sebilah parang yang digunakan untuk melukai Saksi Romy Alri Habel Tumanduk adalah parang yang biasa Terdakwa gunakan di kebun, memang pada dasarnya parang adalah alat sejenis pisau besar yang lazimnya digunakan untuk kegiatan pertanian sehingga kepemilikan parang sendiri adalah tidak melanggar hukum, namun demikian yang dilarang oleh Undang-Undang adalah penggunaan parang tersebut diluar kelazimannya sehingga melukai atau mencederai hak-hak orang lain seperti digunakan untuk melukai, membuat orang lain menderita, atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena parang milik Terdakwa dalam perkara *a quo* digunakan untuk melukai Saksi Romy Alri Habel sehingga mengakibatkan luka berat terhadap diri Saksi Romy Alri Habel sebagaimana perbuatan Terdakwa telah terbukti pada dakwaan primair Penuntut Umum sehingga melanggar hak-hak Saksi Romy Alri Habel untuk dapat hidup sehat oleh karena Saksi Romy Alri Habel menderita dan cacat seumur hidup akibat hilangnya salah satu mata dari Saksi Romy Alri Habel, dengan demikian unsur "tanpa hak menggunakan senjata penikam" terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblaad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu (Nomor 8 Tahun 1948) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan klemensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku secara terus terang dalam persidangan, Terdakwa dan korban sudah berdamai, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, untuk itu agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada suatu hal pun yang membenarkan suatu perbuatan kekerasan namun demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan delik yang dikualifikasi akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2), untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hubungan kausalitas (*de leer van de causaliteit*) dari perbuatan Terdakwa hingga munculnya suatu akibat yang merupakan delik dari kualifikasi Pasal untuk menentukan pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* melayangkan sebilah parang ke tubuh dan kepala Saksi Romy Alri Habel sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa mendapati Saksi Romy Alri Habel dan Istri Terdakwa yaitu Saksi Selvi Beti Pendong sedang berdua di rumah dinas guru yang pada saat didapati sedang dalam keadaan terkunci yang beralamat di Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Romy Alri Habel keberadaan Saksi Selvi Beti Pendong dan Saksi Romy Alri Habel hanya bercerita mengenai tanah, dan terkait pernyataan Saksi Romy Alri Habel tersebut timbul pertanyaan bahwa apakah suatu hal yang lazim jika keberadaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong benar membicarakan tentang tanah yang akan dijual namun keduanya mengunci pintu tanpa alasan yang jelas, terlebih dalam rumah dinas guru tersebut menurut keterangan Saksi Romy Alri Habel tidak ada orang lain yang tinggal, yang berarti rumah dinas tersebut tak berpenghuni? Ataukah pembicaraan tentang tanah yang akan dijual hanya menutupi itikad dan perbuatan yang sesungguhnya dari Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong?

Menimbang, bahwa terkait pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkesesuaiannya dengan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Romy Alri Habel tersebut kemudian dibantah oleh pengakuan dari Saksi Selvi Beti Pendong bahwa memang antara Saksi Selvi Beti Pendong dan Saksi Romy Alri Habel telah ada hubungan khusus yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan keterangan Saksi Romy Alri Habel tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapati Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong setengah telanjang dan Terdakwa mendapati keduanya hendak ingin memakai kembali baju mereka, terlebih dalam persidangan saat Majelis Hakim menanyakan terkait mengapa pintu rumah dinas harus dikunci jika memang Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong hanya membicarakan mengenai masalah tanah, Saksi Romy Alri Habel tidak mampu menjawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Romy Alri Habel terkait alasan keberadaan Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong di rumah dinas hanya untuk bercerita mengenai tanah bertentangan dengan alat bukti lain, dan dengan memerhatikan bukti-bukti petunjuk serta keterangan Terdakwa dalam persidangan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Saksi Romy Alri Habel dalam keterangannya hanya menutup-nutupi keadaan dan itikad sebenarnya dari keberadaan Saksi Romy Alri Habel dan Saksi Selvi Beti Pendong di rumah dinas tersebut yang sedang memadu kasih atas hubungan gelap yang dijalani oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan mengaitkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta memerhatikan penerapan dari teori sebab akibat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tega melayangkan sebilah parang ke tubuh dan ke arah wajah Saksi Romy Alri Habel bukanlah tanpa sebab melainkan karena

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah gelap mata akibat emosi Terdakwa yang tersulut karena mendapati istri yang dicintainya sedang memadu kasih dengan Saksi Romy Alri Habel;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah gelap mata mempertahankan harga dirinya dan harga diri rumah tangganya yang ternodai oleh sikap dari Saksi Romy Alri Habel dan Istri Terdakwa yaitu Saksi Selvi Beti Pendong, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada Terdakwa, dan untuk itu terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Romy Alri Habel Tumanduk cacat seumur hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena gelap mata dalam mempertahankan rumah tangganya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "*Ordonnantio Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblaad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu (Nomor 8 Tahun 1948) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ventje Stevy Lengkey Alias Stevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata penikam" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Tumbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.